



IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nida Urahmah¹, Isma²

¹Dosen Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

²Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: NidaUrahmah697@Gmail.com

Article History:

Received: 19-11-2023

Revised: 04-12-2023

Accepted: 17-12-2023

Keywords:

Implementasi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Batas Usia Perkawinan

Abstract: Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diselenggarakan untuk mengurangi angka perkawinan di bawah batas usia yang ada di Desa Pasar Senin dan Rantawan yang merupakan 2 desa terbanyak melakukan perkawinan di bawah batas usia. Permasalahan muncul karena tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah serta pola pikir orangtua dan anak yang masih terbelang tradisional. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-Undang di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan serta untuk mengetahui faktor dan upaya yang dilakukan dalam implementasi undang-undang tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pemrosesan satuan data, kategorisasi, dan panafsiran data. Data yang telah didapat di uji kredibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa 1) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Batas Usia Perkawinan: Studi Kasus di Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya optimal. 2) Faktor menghambat, seperti tidak ada kegiatan sosialisasi, dana, minimnya pengetahuan masyarakat, lingkungan dan sosial budaya yang masih tradisional, kondisi ekonomi rendah. 3) Upaya yang dilakukan, seperti memasang spanduk, memberi informasi ke Kepala Desa, Memberikan penjelasan pada saat pendaftaran nikah.

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak corak perbedaan tradisi dan budaya. Lingkungan hidup didefinisikan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor

eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.

Secara terminologis perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak sehingga melahirkan sifat wajib tolong-menolong, saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing selaku suami istri, serta mewujudkan kehidupan keluarga yang diliputi ketenangan, kasih sayang, dan ketentraman (sakinah, mawaddah, warrahmah) dengan cara yang diridhai Allah Swt.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun. Oleh karena itu apabila ada orang yang belum berumur 19 tahun maka dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hal ini menyangkut pada masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah khususnya Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan.

**Rekapitulasi Data Usia Perkawinan
Kurang dari 19 Tahun
Di Kantor Urusan Agama Amuntai Tengah**

NO	NAMA DESA	USIA	JUMLAH
1.	Pasar Senin	-19 Tahun	3 Orang
2.	Paliwara	-19 Tahun	1 Orang
3.	Muara Tapus	-19 Tahun	1 Orang
4.	Kebun Sari	-19 Tahun	1 Orang
5.	Rantawan	-19 Tahun	6 Orang
6.	Sungai Karias	-19 Tahun	1 Orang
7.	Harus	-19 Tahun	1 Orang

Sesuai data yang di dapatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah selama tahun 2022 ada sekitar 9 orang yang melakukan pernikahan di bawah usia. Dari data keseluruhan menunjukkan desa yang paling banyak menikah di bawah batas usia perkawinan adalah Desa Pasar Senin yaitu sebanyak 3 orang dan Desa Rantawan sebanyak 6 orang.

Pada observasi awal, peneliti menemukan beberapa fenomena masalah yang terjadi pada pernikahan dini terutama pada Desa Pasar Senin dan Desa Rantawan. Adapun faktor yang memengaruhi yaitu :

1. Rata-rata perekonomian di kedua desa tergolong rendah.
2. Pola pikir orang tua dan anak yang masih tradisional.
3. Selain itu rata-rata tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2021:2) adalah “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak oleh pemerintah ketika pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan perintah eksekutif atau Dekrit Presiden atau pernyataan politik pejabat).

3. Undang-Undang Perkawinan

Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Perkawinan hanya akan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pria atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai buku pendukung yang cukup.

4. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dini pada kalangan remaja, yaitu :

- a. Faktor Tingkat Pendidikan
- b. Faktor Sosial Ekonomi
- c. Faktor Lingkungan Masyarakat

5. Dampak Perkawinan Dini

- a. Meningkatkan angka kelahiran.
- b. Ditinjau dari segi kesehatan perkawinan muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu.
- c. Meningkatkan resiko kanker serviks.
- d. Meningkatkan angka kesakitan dan kematian bayi.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pasar Senin dan di Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71451 Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap masalah penelitian dengan menggunakan ukuran-ukuran/kriteria yang bersifat kualitas atau mutu.

3. Tipe Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengai keadaan objek yang sebenarnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah segala bentuk dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.

c. Sumber Data

Teknik pengambilan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan dalam situasi dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan agar memberikan informasi penting.

5. Desain Operasional Penelitian

Adapun desain operasional penelitian ini dapat dilihat pada 5497able berikut:
Gambar 1. Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan Model Donald Van Mater Dan Carl Van	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Diukur Dari Tingkat Keberhasilan Pencapaian Tujuan
	2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial dan Sumber Daya Waktu
Horn (Dalam Leo Agustino, 2020 :150-153)	3. Karakteristik Agen Pelaksana	a. Organisasi Formal dan Organisasi Informal b. Cakupan Atas Luas Wilayah
	4. Sikap dan Kecenderungan (<i>Disposition</i>) Para Pelaksana	a. Respon Implementor
	5. Komunikasi Antar Oraganisasi dan Aktivitas Pelaksana	a. Kerja Sama b. Koordinasi
	6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	a. Kondisi Ekonomi b. Kondisi Sosial c. Kondisi Politik

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan peneliti yakni pemrosesan satuan data, kategorisasi, dan panafsiran data (Moleng dalam Ibrahim, 2018:105).

8. Uji Kreadibilitas Data

Data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *membercheck*".

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Letak Kecamatan Amuntai Tengah

Kecamatan Amuntai Tengah memiliki luas wilayah sebesar 80,50 km² dengan jumlah desa sebanyak 29 desa dan jumlah populasi penduduk 46,631 jiwa.

2. Letak Desa Pasar Senin

Desa Pasar Senin adalah salah satu Desa yang berada di Kacamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Letak Desa Rantawan

Desa Rantawan adalah salah satu Desa yang berada di Kacamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Amuntai Tengah Semula terletak di Jalan Darat Skek Amuntai, kemudian pada tahun 1970 pindah ke Jalan Empu Jatmika Kelurahan Sungai Malang Amuntai dengan status kantor pinjaman, kemudian pada tahun 2006 mendapat bangunan baru dengan biaya DIPA 2006 kemudian pindah lagi

menempati Kantor Urusan Agama baru yang beralamat di Jalan H.A.Kurdi Yusni Kelurahan Sungai Malang Amuntai tahun 2007.

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan

Indikator yang digunakan penulis untuk mengetahui implementasi tersebut berjalan baik atau tidak yaitu menggunakan teori Donald Van Matter dan Carl Van Horn (dalam Leo Agustino, 2020 151-153) sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan

Kebijakan belum jelas di sebagian masyarakat karena minimnya informasi dan pengetahuan orang tua dan anak sehingga melakukan perkawinan di bawah batas usia. Maka jika dilihat dari segi kejelasan dan tujuan pelaksanaan kebijakan belum optimal.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan undang-undang tersebut memang orang yang berkompeten di bidangnya. Maka jika dilihat dari segi sumber daya manusia dapat dikatakan optimal. Namun jika dilihat dari sumber daya finansial dan sumber daya waktu belum optimal, karena pihak Kantor Urusan Agama tidak menerima dana khusus dan waktu khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Sikap organisasi pelaksana dalam menjalankan implementasi kebijakan Undang-Undang ini tegas dan ketat dalam melaksanakan aturan, mereka menolak pendaftaran nikah bila usia calon pengantin kurang dari yang sudah ditetapkan, perkawinan bisa dilaksanakan bila ada dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi non muslim dan ini sudah optimal.

4. Sikap Para Pelaksana

Pihak Kantor Urusan Agama Amuntai Tengah sebagai pelaksana kebijakan menerima dan tidak menolak dengan adanya Undang-Undang ini karena ini ketetapan yang dibuat pemerintah. Dengan tidak adanya penolakan dari agen pelaksana maka dapat dikatakan sudah optimal.

5. Komunikasi

Sebagian besar masyarakat tidak pernah berkomunikasi dengan karyawan (pihak pelaksana kebijakan) mengenai Undang-Undang tersebut. Hal ini membuat masyarakat minim informasi dan pengetahuan tentang batasan usia perkawinan. Dan dapat dikatakan komunikasi antar pegawai dengan masyarakat belum optimal dilaksanakan.

6. Lingkungan

Kondisi ekonomi masyarakat yang rendah menyebabkan mereka memutuskan menikah di bawah batas usia perkawinan, kondisi sosial budaya masyarakat di Kecamatan Amuntai Tengah masih terbilang kental menikah di bawah umur dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, pemikiran mereka yang masih tradisional, dan hal ini merupakan salah satu penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan tugas mereka dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang batas usia perkawinan di Kecamatan Amuntai Tengah ini sehingga belum optimal dilaksanakan.

D. Faktor-Faktor Yang Menghambat Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Tidak pernah mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
2. Tidak adanya dana dan waktu khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisais dan penyuluhan.
3. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Undang-Undang mengenai batasan usia perkawinan.
4. Lingkungan dan Sosial budaya masyarakat pedesaan yang cara masih terbilang tradisional.
5. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang rendah.

E. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan

1. Memasang spanduk di depan Kantor Urusan Agama tentang persyaratan pernikahan dan batasan usia menikah bagi pasangan yang akan menikah.
2. Membagikan informasi mengenai batas usia perkawinan dengan memberi informasi ke Kepala Desa melalui persyaratan perkawinan.
3. Memberikan penjelasan pada saat pendaftaran nikah melalui pertanyaan-pertanyaan jika usianya kurang maka diminta memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan belum optimal karena *Pertama*, dilihat dari segi ukuran dan tujuan kebijakan belum optimal. *Kedua*, dilihat dari segi sumber daya manusia dapat dikatakan sudah optimal, namun dalam segi sumber daya waktu dan finansial belum optimal. *Ketiga*, Karakteristik Agen Pelaksana sudah optimal. *Keempat*, Sikap Para Pelaksana sudah optimal. *Kelima*, Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana belum optimal. *Keenam*, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik belum optimal.

Adapun Faktor-faktor yang menghambat implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan yaitu:

- a. Tidak pernah mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan.
- b. Tidak adanya dana dan waktu khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisais dan penyuluhan.
- c. Minimnya pengetahuan masyarakat.
- d. Lingkungan dan Sosial budaya masyarakat pedesaan yang cara masih terbilang tradisional.
- e. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang rendah.

Adapun Upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan yaitu:

- a. Memasang spanduk di depan Kantor Urusan Agama.
- b. Membagikan informasi mengenai batas usia perkawinan dengan memberi informasi ke Kepala Desa.
- c. Memberikan penjelasan pada saat pendaftaran nikah

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima kasih banyak penulis ucapkan kepada Tim Redaksi SENTRI. Jurnal Riset Ilmiah yang telah membuka kesempatan sehingga artikel ini dapat diterbitkan. Penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai serta. Kedua orang tua dan rekan-rekan yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [2] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [3] Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta.
- [4] Anggreni, Ita. 2022. *Impelementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pernikahan Dini Di Kementerian Agama Kabupaten Wajo.* Volume 3, No. 2, hlm 149-154.
- [5] Al-Manafy, Maulida. 2020. *Ketan (Filosofi Budaya Perkawinan).* Pekalongan : Guepedia.
- [6] Clara, Evy. 2020. *Sosiologi Keluarga.* Jakarta Timur : UNJ Press.
- [7] Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan.* Bandung : Pustaka Setia.
- [8] Fibrianti. 2021. *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.* Malang : Ahlimedia Press.
- [9] Ibrahim. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Alfabeta.
- [10] Kharisma, Abu Utsman. 2021. *Nasihat-Nasihat Pernikahan.* Probolinggo : Pustaka Hudaya.
- [11] Lourrix, Effine. 2022. *Pendidikan Lingkungan Hidup.* Kudus : Yayasan Kita Menulis.
- [12] Mulawarman, Widyatmika Gede. 2019. *Ketahanan Keluarga.* Yogyakarta : CV Istana Agency.
- [13] Pramono, Joko. 2022. *Kajian Kebijakan Publik : Analisis Implementasi dan Evaluasi di Indonesia.* Solo : UNISRI Press.
- [14] Subarsono. 2021. *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta : Pustaka Belajar
- [15] Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.
- [16] Tjilen, Alexander Phunk. 2019. *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik.* Bandung : Nusa Media
- [17] Yunianto, Catur. 2018. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan.* Bandung : Nusa Media.